



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.208-Dishub/2018 dan Unit Pelaksana Teknis Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.209-Dishub/2018;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Angkutan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal khususnya di Bidang Perparkiran dan Angkutan perlu dikembangkan kerja sama dengan pihak lain;
- c. bahwa agar kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis Angkutan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan serta untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai tata cara kerja sama unit pelaksana teknis daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. [Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015](#) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan ...

10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Badan ...

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh UPTD dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Kesepakatan ...

13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP BLUD

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

UPTD yang menerapkan PPK-BLUD pada Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mencakup:

- a. UPTD Angkutan; dan
- b. UPTD Parkir.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

- (1) UPTD Angkutan dan UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan angkutan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kerja sama pelayanan mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui dukungan dana dari Pihak Ketiga.

(5) Prinsip ...

- (5) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kerja sama pelayanan mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Angkutan dan UPTD Parkir dengan Pihak Ketiga untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Daerah Kota.
- (7) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

### BAB III OBJEK KERJA SAMA

#### Pasal 4

- (1) Objek kerja sama pelayanan pada UPTD Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup fasilitas pelayanan angkutan berupa:
  - a. Bus Trans Metro Bandung;
  - b. *Bandung tour on Bus*;
  - c. BOSEH *bike sharing*;
  - d. Bus sekolah;
  - e. *shelter/halte*;
  - f. sistem pembayaran nontunai; dan
  - g. fasilitas pelayanan angkutan lainnya sesuai dengan kewenangan dan perkembangan kebutuhan Daerah Kota.
- (2) Objek kerja sama pelayanan pada UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup fasilitas pelayanan parkir berupa:
  - a. tempat parkir milik Pemerintah Daerah Kota;
  - b. pembangunan gedung parkir;
  - c. Terminal Parkir Elektronik;
  - d. sistem pembayaran nontunai untuk parkir; dan
  - e. fasilitas pelayanan parkir lainnya sesuai dengan kewenangan dan perkembangan kebutuhan Daerah Kota.

### BAB IV BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama UPTD Angkutan dan UPTD Parkir dengan Pihak Ketiga, meliputi:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(2) Kerja ...

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk ikatan kerja sama UPTD Angkutan dan UPTD Parkir melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD Angkutan dan UPTD Parkir.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD yang sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB V

### NASKAH KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Naskah

#### Pasal 6

Jenis naskah kerja sama, terdiri atas:

- a. Kesepakatan Bersama; dan/atau
- b. PKS.

Pasal ...



## Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dibuat untuk mengawali kerja sama setelah terdapat kesepakatan antara Kepala Unit dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok materi mengenai kebutuhan dalam pemenuhan pelayanan di bidang angkutan dan/atau perparkiran yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam PKS.

## Pasal 8

PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dibuat tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan Bersama apabila objek kerja sama sudah jelas.

## Bagian Kedua

## Isi Naskah

## Pasal 9

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga terdiri atas:
  - a. komparisi;
  - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
  - c. konsideran;
  - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek Kesepakatan Bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. jangka waktu;
    6. surat-menyurat; dan
    7. lain-lain.
  - e. penutup
- (2) Format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

## Pasal 10

- (3) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga terdiri atas:
- a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. penyelesaian perselisihan;
    9. keadaan kahar; dan
    10. pengakhiran kerja sama.
  - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

## TATA CARA KERJA SAMA

## Bagian Kesatu

## Prakarsa Kerja Sama

## Pasal 11

Kerja sama pelayanan pada UPTD Angkutan dan UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diprakarsai oleh:

- a. Kepala Unit; dan/atau
- b. Pihak Ketiga.

## Pasal 12

- (1) Kerja Sama Operasional pada UPTD Angkutan dan UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
- a. proses seleksi; atau
  - b. penunjukan langsung.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan:
- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. pelelangan ...

- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (3) Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal keadaan tertentu, yang meliputi:
- a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
    - 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
    - 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    - 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
  - b. hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan.
- (4) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pemilihan;
  - c. penetapan;
  - d. pelaksanaan dan pelaporan; dan
  - e. dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat.
- (5) Pengumuman penetapan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung;
  - b. Papan Pengumuman Resmi pada UPTD Angkutan dan UPTD Parkir;
  - c. *website* resmi Dinas; dan/atau
  - d. media cetak serta elektronik.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kriteria Kerja Sama

Pasal 13

Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Ketiga, harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Bagian Ketiga  
Proses Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 14

Penyelenggaraan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Paragraf 2  
Tahapan Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Kepala Unit dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.

(2) Kerangka ...

- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (4) Kepala Unit selaku pemrakarsa Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
  - a. kesesuaian rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah Kota.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Kepala Unit selaku Pemrakarsa Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga untuk dilakukan penyempurnaan atas kerangka acuan kerja.

### Paragraf 3

#### Tahapan Penawaran

### Pasal 16

- (1) Penawaran atas Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Kepala Unit dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengkajian ...

- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kesesuaian rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan
  - g. komitmen calon mitra Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

#### Paragraf 4

#### Tahapan Penyusunan Kesepakatan Bersama

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Kepala Unit yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

#### Paragraf 5

#### Tahapan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

#### Pasal 18

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Kepala Unit dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Paragraf ...

Paragraf 6  
Tahapan Penyusunan PKS

Pasal 19

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh UPTD Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Kepala Unit dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 7  
Tahapan Penandatanganan PKS

Pasal 20

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan oleh Kepala Unit dan Pimpinan Pihak Ketiga.

Paragraf 8  
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan para pihak.

(3) Perubahan ...

- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh UPTD Angkutan atau UPTD Parkir dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban masyarakat dan daerah, perubahan harus dilaporkan dan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

#### Paragraf 9

#### Tahapan Penatausahaan

#### Pasal 22

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan oleh Kepala Unit melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Unit menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

#### Paragraf 10

#### Tahapan Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dilakukan oleh Kepala Unit kepada Kepala Dinas setiap semester.
- (2) Laporan dari Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dari Kepala Unit.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
  - b. bentuk naskah Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
  - c. para pihak;
  - d. maksud ...



- e. maksud dan tujuan;
- f. objek;
- g. jangka waktu;
- h. permasalahan;
- i. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- j. hal lainnya yang disepakati.

## BAB VII HASIL KERJA SAMA

### Pasal 24

- (1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan dan wajib disetorkan ke kas masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

## BAB VIII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

### Pasal 25

- (1) Jangka waktu kerja sama operasional/pemeliharaan, kontrak kelola dan kontrak sewa paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk:
  - a. sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang;
  - b. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - c. Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun.

### Pasal 26

Dalam hal jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf a telah berakhir, Kepala Unit melakukan evaluasi hasil pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kerja sama.

BAB ...

BAB IX  
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Sebelum pelaksanaan penandatanganan PKS, Pihak Ketiga wajib memberikan jaminan pelaksanaan kerja sama yang besarnya ditetapkan dalam PKS.
- (2) Penggunaan jaminan pelaksanaan kerja sama akan diperhitungkan bila terjadi pemutusan PKS secara sepihak oleh Kepala Unit akibat Pihak Ketiga wanprestasi.

BAB X  
LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pihak Ketiga dilarang menjaminkan, mengalihkan, dan/atau memindahtangankan setiap objek Kerja Sama kepada pihak lain.
- (2) Selama masa PKS berlaku, pihak yang bekerja sama dalam bentuk apa pun dilarang mengalihkan atau memindahtangankan PKS dengan pihak lainnya.
- (3) Pengalihan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan PKS batal demi hukum.
- (4) Selain PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Pihak Ketiga yang bekerja sama dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB XI  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 29

PKS berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

c. terdapat ...

- d. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;
- e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- g. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- h. objek perjanjian hilang;
- i. terdapat hal yang merugikan kepentingan Daerah Kota; atau
- j. berakhirnya masa perjanjian.

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Masing-masing Kepala Unit melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan masing-masing kerja sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala oleh Kepala Unit kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Masing-masing Kepala Unit melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan masing-masing kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya kerja sama atau sewaktu-waktu sesuai yang diperjanjikan dalam PKS.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala oleh Kepala Unit kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 32

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dari Kepala Unit.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan UPTD Angkutan dan UPTD Parkir dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan proses kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Dinas.
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir.
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi;
    2. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi; dan
    3. Kepala Bidang Sarana Prasarana Transportasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB ...

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 72


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027


BENTUK FORMAT  
NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
KERJA SAMA ANTARA UPTD YANG MENERAPKAN PPK BLUD PADA DINAS  
DENGAN PIHAK KETIGA

A. KESEPAKATAN BERSAMA



Logo Pihak ketiga

Lambang UPTD



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
.....  
DAN  
.....  
TENTANG  
.....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan..... tahun.....(---/--/--), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I ..... : ..... berkedudukan di ....., jalan ..... dalam hal ini  
(nama tanpa gelar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah .....,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II ..... : ..... berkedudukan di ....., berdasarkan Anggaran  
(nama tanpa gelar) Dasar PT ..... Yang dibuat di hadapan Notaris .....,  
yang telah di sahkan oleh Menteri ....., berdasarkan  
keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama PT ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. ....dst
2. ....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN


.....  
Pasal ...  
Dan seterusnya

.....  
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .... (.....), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
Tandatangan dan stempel  
.....  
(nama tanpa gelar)


PIHAK KESATU  
Tandatangan dan Stempel  
.....  
(nama tanpa gelar)

B. KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA



Logo Pihak ketiga

Lambang UPTD



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

.....  
DAN  
PT .....  
TENTANG

.....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan..... tahun.....(---...-...), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I ..... : ..... berkedudukan di ....., jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II ..... : ..... berkedudukan di ....., berdasarkan Anggaran Dasar PT ..... Yang dibuat di hadapan Notaris ....., yang telah di sahkan oleh Menteri ....., berdasarkan keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

3. ....dst  
4. ....dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

.....  
Pasal ...  
Dan seterusnya

.....  
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .... (.....), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
Cap dan Tandatangan  
.....  
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU  
Cap dan Tandatangan  
.....  
(nama tanpa gelar)

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

